



PUTUSAN

Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuri
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang Batan Kepel Nomor 11, Kota Denpasar, Provinsi Bali.KTP: Dusun Jombang, RT/RW: 034/008, Kelurahan/Desa: Yosowilangun Lor, Kecamatan: Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V 1716 warna hitam doft dengan no Imei I: 866071030417491, imei II: 866071030417483.
Dikembalikan kepada saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream dengan nopol DK 6605 QA beserta STNK dan kuncinya.
Dikembalikan kepada SAMSURI.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAMSURI, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DK 6605 QA seorang diri dari arah Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar Utara menuju ke arah barat. Sesampainya di lampu merah Jalan Nangka, Terdakwa melihat seorang wanita bernama saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI sedang menggendong anak juga mengendarai sepeda motor sedang berhenti di lampu merah tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI berada di lampu merah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam dashboard kiri sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, pada saat lampu hijau, Terdakwa langsung mengikuti saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI dari belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI hingga posisi sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI. Beberapa saat kemudian setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan sangat cepat dan tiba-tiba mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1716 warna matle black Nomor Imei 1: 866-71030417491, Imei 2: 866071030417483 yang terletak di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan sangat kencang.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI yang sedang menggendong anak kecil sempat oleng di atas sepeda motor yang dikendarainya dan merasa sangat shock juga ketakutan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi I KETUT TEGEH SEDANA lalu melaporkannya ke Polresta Denpasar. Hingga pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 22.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA dan saksi NYOMAN SURYAWAN beserta tim dari tim dari Sat Reskrim Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cargo, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah merampas handphone milik saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun media social kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa.
- Bahwa saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengalami kerugian senilai sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

-----A T A U-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAMSURI, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DK 6605 QA seorang diri dari arah Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar Utara menuju ke arah barat. Sesampainya di lampu merah Jalan Nangka, Terdakwa melihat seorang wanita bernama saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI sedang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



menggendong anak juga mengendarai sepeda motor sedang berhenti di lampu merah tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI berada di lampu merah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam dashboard kiri sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, pada saat lampu hijau, Terdakwa langsung mengikuti saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI dari belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI hingga posisi sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI. Beberapa saat kemudian setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan sangat cepat dan tiba-tiba mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1716 warna matle black Nomor Imei 1: 866-71030417491, Imei 2: 866071030417483 yang terletak di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan sangat kencang.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI yang sedang menggendong anak kecil sempat oleng di atas sepeda motor yang dikendarainya dan merasa sangat shock juga ketakutan. Selanjutnya saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi I KETUT TEGEH SEDANA lalu melaporkannya ke Polresta Denpasar. Hingga pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 22.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA dan saksi NYOMAN SURYAWAN beserta tim dari tim dari Sat Reskrim Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cargo, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah merampas handphone milik saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun media social kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa.

- Bahwa saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengalami kerugian senilai sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dalam hal telah terjadi pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah HP Merk VIVO V 1716 warna Hitam Doft dengan No Imei I : 866071030417491 Imei II : 866071030417483.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengenal orang tersebut, namun yang saksi lihat seorang laki laki dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream yang saksi tidak ingat nomor Polisinya.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil dengan paksa HP milik saksi tersebut, dan mengambil langsung dengan cara mengambil HP saksi tersebut di Dashboard sebelah kiri depan Sepeda motor saksi pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor saksi di tempat kejadian.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar saksi sedang melewati jalan tersebut, kemudian saksi tidak mengetahui ada seorang laki laki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Cream mendekati saksi, kemudian laki laki tersebut memepet saksi karena saksi pada saat itu mengendarai Spm dan menggendong anak saksi kemudian pelaku langsung mengambil Hp saksi yaitu yang saksi simpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor saksi, kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak bisa melawan pelaku atau mengejar pelaku dikarenakan saksi dalam posisi mengajak anak dan pada saat saksi mengalami pencurian tersebut saksi dalam keadaan sangat terkejut sehingga saksi sampai oleng pada saat mengendarai sepeda motor saksi tersebut, dari kejadian tersebut kemudian saksi langsung balik pulang dan langsung memberitahu suami saksi di rumah bahwa saksi telah mengalami pencurian di Jl Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar, kemudian saksi bersama suami saksi an. I KETUT TEGEH SEDANA melaporkan kejadian ini ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa saksi menaruh 1 buah HP saksi tersebut sebelum terjadi pencurian, saksi simpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor saksi.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin saat mengambil 1 buah HP milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi merasa sangat shock dan ketakutan saat pelaku tiba tiba mengambil 1 buah HP milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat di Polresta Denpasar.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas semuanya sudah benar dan tidak akan berubah lagi serta bisa saksi pertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa saksi tidak mengenali seorang laki laki yang bernama SAMSURI, namun setelah penyidik memberitahu saksi bahwa yang bernama SAMSURI tersebut adalah pelaku pencurian dengan cara jambret yang di alami oleh saksi sendiri pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. I KETUT TEGEH SEDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat di Luar Ruko Warung Nasi Kuning Jalan Subur No.9 Br. Monang Maning Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri Saksi yaitu saksi DEWI RATNAWATI sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang Saksi tahu dari istri Saksi cara Tersangka tersebut melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 buah Handphone merk Realme C17 warna hijau Danau milik istri Saksi pada saat istri Saksi sedang tidur dan Hp tersebut ditaruh di bawah lantai sebelah kanannya.
- Bahwa barang yang diambil oleh Tersangka tersebut adalah berupa 1 buah Handphone merk Realme C17 warna hijau Danau.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin Tersangka tersebut untuk mengambil 1 buah Handphone merk Realme C17 warna hijau Danau, bahwa Hp tersebut adalah milik istri Saksi DEWI RATNAWATI.
- Bahwa berawal Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 04.00 wita bertempat di Luar Ruko Warung Nasi Kuning Jalan Subur No.9 Br. Monang Maning Denpasar, Saat itu Saksi sedang istirahat di dalam ruko sedangkan istri Saksi beristirahat di Depan Ruko tepatnya di bawah lantai, saat itu istri Saksi terbangun dan melihat 1 buah Handphone merk Realme C17 warna hijau Danau yang ditaruh di bawah lantai tepatnya sebelah kanannya sudah tidak ada / hilang, akibat kejadian tersebut istri Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali 1 unit sepeda motor Scoopy DK 3903 AAM, tersebut namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengenalinya bahwa kendaraan tersebut yang di gunakan oleh Tersangka saat melakukan pencurian HP milik istri Saksi dan 1 buah Handphone merk Realme C17 warna hijau Danau, tersebut adalah Hp milik istri Saksi yang telah di curi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi DEWI RATNAWATI menderita kerugian materil sebesar sekira Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. ANDRI JUNAUDI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah amankan yaitu bernama KADEK ADIKA PUTRA Umur 23 tahun, Tempat lahir Denpasar, tanggal 27 Januari 1998, jenis kelamin laki -laki , agama Hindu suku Bali, kebangsaan Indonesia

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh proyek, pendidikan terakhir SD sampai kelas 6 alamat Jalan Dukuh Sari Gg. Ceroring No.17 Br. Link Dukuh Sari Denpasar Selatan, No Hp. Tidak ada No. KTP: 5171012701980003.

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 saat Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi sedang melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, kemudian mendapatkan informasi sekitar jam 01.00 wita bahwa adanya Laporan dari Masyarakat tentang tindak pidana pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/470/VI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 08 Juni 2021, Pelapor an. DEWI RATNAWATI, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan Pengecekan ke TKP di Jalan Subur No.9 Br. Monang Maning Denpasar dan mengintrogasi saksi maupun korban, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa Tersangka berada di Jalan Dukuh Sari Gg. Ceroring No. 17 Br. Link Dukuh Sari Denpasar Selatan, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Tersangka, kemudian Saksi dengan TIM langsung mengamankan Tersangka berada di lokasi tersebut di Jalan Dukuh Sari Gg. Ceroring No. 17 Br. Link Dukuh Sari Denpasar Selatan, kemudian kami amankan berserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy DK 3903 AAM, tahun 2018, warna hitam, selanjutnya di bawa ke Polresta Denpasar, Guna proses pemeriksaan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang Tersangka, selanjutnya Saksi introgasi dan Tersangka mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau dengan cara tersangka melakukan pencurian tersebut mengambil 1 Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau tersebut dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Scopy DK 3903 AAM, tahun 2018, warna hitam, saat itu tersangka dari rumah tersangka di Jalan Dukuh Sari Gg. Ceroring No.17 Br. Link Dukuh Sari Denpasar Selatan dengan keperluan mau membeli Nasi kuning, kemudian saat tersangka tiba di warung nasi kuning Jalan Subur No.9 Br. Monang Maning Denpasar Barat, saat itu tersangka melihat ada seorang IBu sedang tidur, dan ada sebuah HP di samping IBu tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan tersangka memberanikan diri untuk mengambil 1 Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau tersebut, kemudian tersangka langsung pulang, dan HP tersebut tersangka gunakan sendiri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 3903 AAM, tahun 2018, warna hitam, tersebut dari Tersangka KADEK ADIKA PUTRA.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) Buah Handphone Realme C17 warna hijau Danau tersebut adalah barang bukti yang telah di ambil tanpa izin oleh tersangka KADEK ADIKA PUTRA, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy DK 3903 AAM, tahun 2018, warna hitam tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh tersangka saat akan melakukan pencurian dan kedua barang bukti tersebut di amankan dari Tersangka yang bernama KADEK ADIKA PUTRA.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang Tersangka yang bernama KADEK ADIKA PUTRA bersama dengan Rekan Saksi yang bernama AIPTU FITRAH AL BANNI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. NYOMAN SURYAWAN, SH, keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/597/VII/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI Tanggal 20 Juli 2021 pelapor an. NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI, tentang tindak pidana pencurian, dimana kemudian setelah saksi lakukan penyelidikan kemudian saksi bersama team berhasil menemukan pelaku dan mengamankan atau menangkapnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jl Cargo Denpasar, melakukan penangkapan terhadap Sdra SAMSURI selaku tersangka pencurian.
- Bahwa saksi menangkap seseorang laik-laki yang bernama SAMSURI Nama Panggilan sehari hari SAMSURI, umur 29 tahun, lahir di Lumajang, tanggal 05 Juli 1992, laki - laki, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan tidak ada, pendidikan SD Beijazah alamat tempat tinggal Sementara Jln. Imam Bonjol Gg. Batan Kepel No.11 Denpasar / asal Dsn. Jombang Rt.34 Rw.08 Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang Jawa Timur No.KTP:350807050790005 No. HP: 082341326166, bersama team saksi salah satunya yang bernama BRIPTU I GUSTI NGURAH SATRIA WIGUNA dan yang bernama SAMSURI tersebut adalah pelaku pencurian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi tangkap bersama team yang bertempat di Jl. Cargo Denpasar, sesuai laporan polisi yang laporkan oleh Sdri NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr BRIPTU I GUSTI NGURAH SATRIA WIGUNA melakukan interogasi terhadap saudara SAMSURI, yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan pencurian dengan cara jambret di Jl Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wita sesuai dengan laporan polisi : LP/B/597/VII/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI Tanggal 20 Juli 2021 pelapor an. NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI tentang tindak pidana pencurian, kemudian setelah menginterogasi pelaku serta mengamankan barang bukti dan membawa tersangka ke kantor, Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan adalah yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream dengan nopol DK 6605 QA beserta STNK dan kuncinya dan 1 buah HP Merk VIVO V 1716 warna Hitam Doft dengan No Imei I : 866071030417491 Imei II : 866071030417483 Barang bukti tersebut saksi amankan dari tersangka an. SAMSURI dan saksi ANDRI JUNAIDI.

- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi: LP/B/597/VII/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI Tanggal 20 Juli 2021, yang terjadi di Jl Gatot Subroto Tengah, Denpasar Utara Kota Denpasar, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut, berada di tempat Jlan Cargo Denpasar, selanjutnya saksi bersama team menuju ke Jalan Cargo Denpasar, sampai disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut pelaku bernama SAMSURI, Kemudian setelah itu kami beserta team melakukan interogasi, bahwa pelaku yang bernama SAMSURI adalah pelaku yang melakukan pencurian tersebut, dan juga telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian berupa 1 buah HP Merk VIVO V 1716 warna Hitam Doft dengan No Imei I : 866071030417491 Imei II : 866071030417483 di Jl Gatot Subroto Tengah, Denpasar Utara Kota Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wita. Dan kami beserta team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa pelaku ke kantor polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian/membobol restoran di Gianyar dan terdakwa menjalani Vonis selama satu tahun tiga bulan di Rutan Gianyar dan bebas tanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang tersangka sebutkan diatas.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan yang menjadi korbannya seorang perempuan mengendarai sepeda motor sambil menggendong anak namun tersangka tidak kenal.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian / jambret HP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.309 Wita di Jl. Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa berhasil mencuri hanya satu buah HP merk VIVO Type 1716 Warna Matte Black Nomor Imei 1:866-71030417491, Imei2:866071030417483.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat hanya tersangka saat melakukan pencurian tersebut mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 Warna Krem Coklat nomor Polisi DK 6605 QA milik tersangka sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu tersangka mengendarai sepeda motor memepet korban seorang perempuan yang sedang mengendari sepeda motor sambil menggendong anak kecil dari sebelah kirinya langsung dengan mengambil HP yang ditaruh di Dasbord sebelah kiri yang dikendarainya dengan paksa menggunakan tangan kanan tersangka setelah berhasil langsung terdakwa tancap gas meninggalkan korban dan tersangka tidak tahu apakah korban jatuh atau tidak.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita dari Lampu Merah Perempatan Jln. Nangka - Jl. Gatot Subroto Tengah Denpasar saya menuju arah barat melihat seorang perempuan sedang mengendari sepeda motor sambil menggendong anak dan tersangka melihat HPnya di taruh di Dasbor sepeda Motor sebelah kiri ketika lampu hijau langsung tersangka mengiutinya dari belakang selanjutnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet korban seorang perempuan yang sedang mengendari sepeda motor sambil menggendong anak kecil dari sebelah kirinya langsung terdakwa menggunakan tangan kanan mengambil HP yang ditaruh di Dasbord sebelah kiri yang dikendarainya dengan paksa setelah berhasil langsung terdakwa tancap gas meninggalkan korban dan terdakwa tidak tahu apakah korban jatuh atau tidak kemudian HP terdakwa bawa pulang kekos dan terdakwa gati kartunya kemudian terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut Hp hasil curian untuk terdakwa jual dan uangnya untuk tersangka makan sehari hari.
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya satu buah HP merk VIVO Type 1716 Warna Hitam doft Nomor Imei 1:866-71030417491, Imei2:866071030417483 tersebut yang berhasil tersangka curi / jambret.
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya 1 (Satu) Unit Seoda motor Honda Scoopy Tahun 2016 Warna Krem Coklat nomor Polisi DK 6605 QA berikut STNK an. I PUTU HENDRA KUSUMA PUTRA Jl. Raya Padang Luwih 179 Br. Tegajaya Dalung Kuta Utara Badung dan kunci kontaknya milik tersangka yang tersangka pakai saat melakukan pencurian / jambret tersebut.
- Bahwa selain terdakwa melakukan pencurian HP pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Gatot Subroto Tengah Denpasar Utara Kota Denpasar ada juga melakukan jambret di tempat lain sebanyak 9 (Sembilan) Kali yaitu diantaranya Jl. Pulau Komodo Denpasar yaitu berhasil mengambil HP Asus berikut dompetnya, di Jl. Raya Sesean Denpasar yaitu berhasil Dompot Pink berisikan suarat suart uang tunai Rp.150.000,- , HP Samsung kecil dan Tab samsung , di lapangan Renon berhasil megambil HP Realme.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream dengan nopol DK 6605 QA beserta STNK dan kuncinya
- 1 buah HP Merk VIVO V 1716 warna Hitam Doft dengan No Imei I : 866071030417491 Imei II : 866071030417483.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Terdakwa melihat seorang wanita bernama saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI sedang menggendong anak juga mengendarai sepeda motor sedang berhenti di lampu merah tersebut. Pada saat Terdakwa dan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI berada di lampu merah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam dashboard kiri sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI.
- Selanjutnya, pada saat lampu hijau, Terdakwa langsung mengikuti saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI dari belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI hingga posisi sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI.
- Bahwa Terdakwa dengan sangat cepat mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1716 warna matle black Nomor Imei 1: 866-71030417491, Imei 2: 866071030417483 yang terletak di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan sangat kencang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI yang sedang menggendong anak kecil sempat oleng di atas sepeda motor yang dikendarainya dan merasa sangat shock juga ketakutan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EVA AULIA mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud sebagai subyek hukum atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Samsuri tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DK 6605 QA seorang diri dari arah Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar Utara menuju ke arah barat. Sesampainya di lampu merah Jalan Nangka, Terdakwa melihat seorang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita bernama saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI sedang menggendong anak juga mengendarai sepeda motor sedang berhenti di lampu merah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI berada di lampu merah, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone yang berada di dalam dashboard kiri sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, pada saat lampu hijau, Terdakwa langsung mengikuti saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI dari belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI hingga posisi sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan sangat cepat dan tiba-tiba mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1716 warna hitam doft Nomor Imei 1: 866-71030417491, Imei 2: 866071030417483 yang terletak di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan sangat kencang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa telah mengambil dengan paksa barang berupa hanphone yang ada dalam penguasaan saksi korban, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar pemilik dari 1 (satu) buah HP merk VIVO V 1716 warna hitam doft dengan no Imei I: 866071030417491, imei II: 866071030417483 yang Terdakwa ambil tanpa izin dari saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WITA adalah milik saksi korban NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami kerugian material senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti barang yang diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya melainkan kepunyaan orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1716 warna matle black Nomor Imei 1: 866-71030417491, Imei 2: 866071030417483 yang terletak di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan paksa dengan kata lain tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik, dimana tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual yang kemudian hasil penjualannya akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO V 1716 warna hitam doft dengan no Imei I: 866071030417491, imei II: 866071030417483 adalah milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream dengan nopol DK 6605 QA beserta STNK dan kuncinya, harus dikembalikan kepada SAMSURI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan saksi korban dan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para pengendara sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO V 1716 warna hitam doft dengan no Imei I: 866071030417491, imei II: 866071030417483, dikembalikan kepada saksi NI PUTU ERI SUNARI PRATIWI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream dengan nopol DK 6605 QA beserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada SAMSURI.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,
M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Dps